



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 123/M.PPN/HK/10/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
“ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045”
PADA KEGIATAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI
IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI PADA LINGKUP
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kemajuan dan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan visi Indonesia 2045 perlu dilakukan kegiatan harmonisasi kebijakan dan regulasi melalui implementasi reformasi regulasi terintegrasi;
 - b. bahwa terkait dengan kegiatan harmonisasi kebijakan dan regulasi melalui implementasi reformasi regulasi terintegrasi, perlu lebih difokuskan pada arah kelembagaan yang ideal serta tantangannya sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis “Arah Kelembagaan Yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045” pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis “Arah Kelembagaan Yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045” pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS “ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045” PADA KEGIATAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI PADA LINGKUP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA:...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis “Arah Kelembagaan Yang Ideal Untuk Menyongsong Indonesia 2045” pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Tim Penilai.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data terkait kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
 - d. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan terkait seminar nasional *Call for Paper*;
 - e. menyusun rekomendasi kebijakan dalam RPJMN 2020-2024; dan
 - f. menyusun melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Tim Penilai bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. melakukan penilaian abstraksi dan makalah terkait seminar nasional *call for paper*;
 - c. melakukan penilaian pemenang *call for paper*;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim Pelaksana.

KEDELAPAN: ...

- KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - b. melakukan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Apabila dipandang perlu Tim Pelaksana dapat melibatkan Tenaga Ahli Profesional dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi dengan disiplin ilmu yang terkait dengan kebutuhan prioritas nasional untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018


**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 123/M.PPN/HK/10/2018
TANGGAL 29 OKTOBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS “ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG
INDONESIA 2045” PADA KEGIATAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI
IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI
PADA LINGKUP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Sekretaris : 1. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;
2. Naomi Helena Tambunan, SH, M.Law&Dev;
- Anggota : 1. Ir. Bambang Prijambodo, MA;
2. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP;
3. Dr. Onny Noroyono, MIA, MA;
4. Mohamad Iksan Maolana, SH, LL.M.
- Tim Penilai : 1. Ir. Raden Pardede, Ph.D;
2. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ;
3. Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH;
4. Dr. Wilopo, M.AB.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Yati Desliyati, SE;
2. Darmawijaya, SE;
3. Fahrurroji.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati